

**TANGGUNGJAWAB TERHADAP HAK-HAK
KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II B SLAWI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam rangka penyelesaian
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

TOMMI ALIEF PRATAMA

NPM 5119500027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SLAWI**

Tommi Alief Pratama

NPM 5119500027

Telah Diperiksa dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 18 Januari 2024

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN 0608097702




Dr Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.

NIDN 0615067604

Mengetahui,

Wakil Dekan I/

Ketua Program Studi.



Dr Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN 0627086403

PENGESAHAN


TANGGUNGJAWAB TERHADAP HAK-HAK KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI

Tommi Alief Pratama

NPM 5119500027

Telah Diperiksa dan Disahkan

Tegal, 31 Januari 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.	Ketua Sidang	
Kus Riskianto, S.H.,M.H.	Penguji II	
Dr. Fajar Ari Sudewo. S.H., M.H	Penguji I	
Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	Pembimbing II	
Dr Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.	Pembimbing I	

Mengetahui,

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tommi Alief Pratama

NPM : 5119500027

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal / 13 Mei 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB TERHADAP HAK-HAK
KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II. B SLAWI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh oranglain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah diperoleh penulis dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 25 Januari 2024

Yang Menyatakan



Tommi Alief Pratama

ABSTRAK

Pratama, Tommi Alief. *Tanggungjawab Terhadap Hak-Hak Kesehatan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.2024.

Mereka yang bertanggung jawab, khususnya petugas pemasyarakatan yang memainkan peran penting sebagai tulang punggung program pelatihan sistem pemasyarakatan, gagal memberikan hak-hak narapidana secara komprehensif dan konsisten, khususnya yang berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan.

Penelitian ini berupaya menganalisis proses dan hasil implementasi hak kesehatan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II, serta pengaturan implementasinya. Bala Slawi. Penelitian ini menggunakan metode konseptual dan normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan. Dokumen hukum primer dan sekunder menjadi landasan penelitian ini. Studi dokumentasi dan wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dokumen hukum dalam penelitian ini. Staf medis Lapas Kelas II B Slawi turut serta dalam wawancara ini. Berdasarkan temuan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Slawi secara konsisten berupaya memenuhi hak atas upah kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Slawi belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tenaga medis yang tidak mencukupi, kurangnya ketersediaan ruang rawat inap, dan fasilitas khusus untuk individu dengan penyakit berbahaya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Slawi tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana dengan kemampuan terbaiknya, terlepas dari faktor-faktor seperti penyakit menular, kelangkaan ambulans, atau kenyataan bahwa populasi penjara melebihi kapasitasnya.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Hak-hak kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Pratama, Tommi Alief. *Responsibility For The Health Rights of Prisoners at the Class II B Slawi Penitentiary* . Thesis. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 2024.

Those in charge, particularly correctional officers who play an important role as the backbone of the correctional system's training programs, fail to comprehensively and consistently provide inmates' rights, especially with regard to access to health services.

This research seeks to analyze the process and results of implementing prison health rights in Class II Correctional Institutions, as well as the implementation arrangements. Bala Slawi. This research uses conceptual and normative methods to examine statutory regulations. Primary and secondary legal documents form the basis of this research. Documentation studies and interviews are the methods used to collect legal document data in this research. Class II B Slawi Prison medical staff participated in this interview. Based on these findings, the Class II Slawi Penitentiary consistently strives to fulfill the right to health care benefits as best as possible. It can be said that the implementation of providing compensation for the right to health at the Slawi Class II Correctional Institution has not been fully realized in accordance with Law no. 22 of 2022 concerning Corrections. This is caused by several factors, including insufficient medical personnel, lack of availability of inpatient rooms, and special facilities for individuals with dangerous diseases. The Slawi Class II Penitentiary continues to provide health services to inmates to the best of its ability, regardless of factors such as infectious disease, the scarcity of ambulances, or the fact that the prison population exceeds its capacity.

Keywords: Responsibility, Health rights, Correctional Institutions

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, motivasi dan membimbingku dalam menjalani hidup.
- Keluarga kecil Kami, terima kasih atas motivasi selama ini yang telah membuat hari-hariku penuh semangat.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Lapas Slawi yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater UPS Tegal. Teman angkatan 2019. Terima kasih Banyak

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

fa inna ma 'al- 'usri yusrā

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur akan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta selaku Dosen Pembimbing I.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta selaku Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Selviani, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap pegawai administrasi dan karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
9. Istri saya, Triana Rosita Dewi, terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberitahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
10. Kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Urgensi Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	15
B. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Kesehatan.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan	27
D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi.....	46
B. Implementasi hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi.....	56
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak illahi, yang tidak diberikan oleh manusia dan tidak pula diberikan oleh Undang-undang. HAM sudah melekat semenjak manusia berwujud janin di dalam kandungan sampai manusia tersebut meninggal dunia. HAM bersifat universal dan keberadaannya patut dihormati serta diakui oleh setiap negara di dunia karena mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan. Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa atau perampasan kemerdekaan yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan – tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan – tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai

suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada preventi khusus, tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.¹

Hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum pidana adalah hukum sanksi negatif, karena sifat dari hukum pidana itu, adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah instrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif. Kajian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara dimensi organ dan fungsi. Hal tersebut berdampak pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sering menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana.

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang Undang

¹ Dwidja Priyatno, 2016, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 8.

Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam pasal 9 narapidana berhak:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
2. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
3. mendapatkan layanan informasi;
4. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
5. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
7. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

8. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
9. mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dari makna tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak - hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berisi bahwa:

1. setiap manusia berhak atas hak Kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Didalamnya, termasuk hak atas sandang, pangan, papan dan termasuk hak atas pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan”.

2. setiap orang berhak atas pelayanan Kesehatan dan
3. setiap orang berhak memperoleh dan memilih pelayanan Kesehatan untuk dirinya sendiri.

Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat

Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bagaimana pembangunan Kesehatan yang dibuat ada dasarnya untuk menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimanakah hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan, dan bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana tersebut dalam upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta bagaimana kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana tersebut.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini, terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya

oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang – orang yang dihukum, oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimanakah hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan, dan bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana tersebut dalam upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta bagaimana kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana tersebut oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul: “Tanggungjawab terhadap hak-hak kesehatan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B slawi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah disebutkan maka dapat diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi?
2. Bagaimanakah implementasi hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaturan pelaksanaan hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi.
2. Untuk mengkaji implementasi hak-hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi.

D. Urgensi Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang lingkup hak Narapidana atas hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi serta kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak Narapidana atas kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini berfokus pada hak-hak Narapidana dan kewajiban Negara serta pelaksanaan pemenuhan hak anak-anak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para pengambil kebijakan dan atau legislator dalam

upaya meningkatkan mutu pelayanan dan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagai perwujudan penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dengan pendekatan kebijakan hukum yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak anak-anak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dimasa-masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut merupakan karya tulis terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis:

1. Rian Pratama. Fakultas Hukum (2018) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”. Hasil penelitian ini ialah pemenuhan hak kesehatan narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.
2. Riyan Firmansyah dkk, “Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi bagi Narapidana di Lapas dan Rutan”. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, 2019. Hasil penelitian ini ialah hak tersebut masih belum efektif terlihat dari sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai, anggaran kesehatan yang belum cukup dan konsumsi yang disajikan tiap harinya masih kurang layak. Selain itu, penulis juga membahas terkait faktor

yang mempengaruhi serta upaya peningkatan yang dilakukan untuk meningkatkan hak tersebut di Lapas Kelas II A Banda Aceh dan Rutan Kelas II B Jantho.

3. Muhammad Farid Aulia, (2018) dengan judul “Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Sungguminasa”. Hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah pemenuhan hak warga binaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak LAPAS, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over capacity yang terjadi di LAPAS, masih kurangnya petugas yang ada di LAPAS Sungguminasa dan juga pihak LAPAS masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas.

Adapun perbedaan dari fokus kajian penulis dari penelitian sebelumnya ialah penulis mengangkat lapas sebagai lokasi penelitian sedangkan penelitian sebelumnya mengambil rutan sebagai fokus kajiannya. Selain itu letak perbedaan pada lokasi dan waktu yang berbeda, penulis memilih di Lembaga Pemasyarakatan di Slawi di tahun 2022. Kemudian persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama meneliti tentang hak pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.²

Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada didalam masyarakat.³ Metode penelitian hukum normatif ini juga didukung dengan menggunakan proses wawancara terhadap pihak terkait, yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara atau mengadakan penelitian.⁴ Dari pernyataan tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang ada dibalik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat di gunakan lebih dari satu

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2017, hlm. 118

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, hlm.105-106

⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan*, Rieneka Cipta, Jakarta 2013, hlm.

pendekatan.⁵ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Aproach*).⁶

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual bersumber dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan yang mengarah pada pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2016, hlm.300

⁶ Peter Mahmud.Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.133

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti;
- 2) Karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini; dan
- 3) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan) dan wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mencari dan mengategorikan bahan hukum primer dan sekunder yang berguna untuk penelitian baik dari buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan media internet. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan diidentifikasi berdasarkan pendekatan penelitian.

Selanjutnya untuk wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur yaitu dengan mengajukan beberapa

pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan biasanya muncul secara spontan Ketika keadaan dan kondisi berkembang. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan terjalin komunikasi yang langsung, fleksibel dan terbuka, sehingga dapat memperoleh lebih banyak informasi. Responden pada wawancara ini adalah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi. Keterangan tentang pertanyaan penulis lampirkan dibagian akhir.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini berupa kualitatif. Bahan-bahan hukum yang telah didapat atau dikumpulkan kemudian dilakukan kualifikasi sesuai dengan materi yang diajukan pada rumusan masalah. Hal ini dilakukan untuk efektifitas terhadap penggunaan bahan hukum yang relevan. Setelah semua bahan hukum tersebut dikualifikasi maka dilakukan sinkronisasi terhadap fakta hukum yang ada sehingga muncul atau ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Kemudian dideskripsikan didalam bentuk pembahasan yang berujung pada kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian di susunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

Bab I

Bab ini berisi Pendahuluan, merupakan bab awal yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II

Bab ini terdiri dari 4 bagian yaitu, Hak Asasi Manusia, Hak atas Kesehatan, Warga Binaan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III

Bab ini terdiri dari Pembahasan, bagian ini berisi mengenai penjelasan yang mencakup rumusan masalah yang didapatkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.

Bab IV

Bab ini berisi Penutup, dibagian penutup ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang relatif baru dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945.⁷ Istilah HAM tersebut menggantikan istilah *natural right* (hak-hak alam). Sesuai konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural right* menjadi suatu kontroversi, dan frasa *the right of man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia diseluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terpati sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup (*rights to live*).⁸ Kesadaran manusia terhadap HAM itu sendiri bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.⁹

⁷ Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2018 h.226

⁸ Mansor Faqih, Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat, Insist, Yogyakarta 1999, h.17

⁹ Majda El Muhtja, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, h.8

HAM memiliki dua konsep pengertian dasar, pertama merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.¹⁰

Hak asasi manusia terbagi menjadi tiga generasi yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak dalam pembangunan. Hak tersebut memiliki keterikatan untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak sipil dan politik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya, begitu pula dengan hak atas pembangunan. Indonesia terikat dengan hukum internasional sebagai pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif

¹⁰ Syahrudin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2016, h,11.

Teori Locke Perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara.¹¹

Hak ekosob pada kenyataannya belum banyak dipahami. Pemerintah sendiri seringkali memandang hak ekosob lebih sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri).¹² Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri).

HAM dapat diartikan sebagai hak dasar yang suci yang melekat pada setiap orang/manusia, pemberian Tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.

¹¹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2017, h.57

¹² Osgar S. Mantopo, Muliadi, Dan Andi Nurul Iswandidiawinati Achmad, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang 2018, h.105

UUD RI 1945 mengandung peraturan yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Perumusan tentang HAM menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu peraturan yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap HAM. Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, materi baru ketentuan dasar tentang HAM dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Hak dasar atau hak pokok pada dasarnya dimiliki setiap manusia yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM (Human Rights) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi. Di Indonesia sendiri pengertian HAM diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹³

Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat perlakuan manusiawi.

¹³ Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-undang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai kesepakatan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang HAM memuat pengakuan yang luas terhadap HAM. Hak yang dijamin didalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*).

Undang-undang Hak Asasi Manusia sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Hak untuk Hidup
- b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- c. Hak untuk Mengembangkan Diri
- d. Hak untuk Memperoleh Keadilan
- e. Hak atas Kebebasan Pribadi
- f. Hak atas Rasa Aman
- g. Hak atas Kesejahteraan
- h. Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan
- i. Hak Anak

B. Hak atas Kesehatan

Negara Indonesia yang bersifat hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu dibidang kesehatan, kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut HAM dibidang kesehatan, seperti “hak asasi atas kesehatan” (*Human Right to Health*), atau “hak atas kesehatan” (*Right to Health*), atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (*The Right to Attainable Standard To Health*).¹⁴ Hukum berkepentingan bukan pada istilah, melainkan pada makna yang terkandung dalam istilah tersebut. Apalagi setelah Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan, mengenali hak tersebut secara benar menjadi sangat penting bagi hukum.

Hak atas kesehatan dalam hubungan dengan kategori HAM, sering dimasukkan dalam HAM generasi kedua dan HAM generasi ketiga. Apabila hak atas kesehatan tersebut dikaitkan dengan “kesehatan individu”, dia masuk kedalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi jika terkait dengan “kesehatan masyarakat”, dia masuk kedalam hak atas pembangunan. Menurut Muladi, kategori HAM generasi ketiga diberikan kepada hak-hak kolektif atas

¹⁴ Rif'atul Hidayat, Op.Cit h.3

dasar solidaritas antar umat manusia berlandaskan rasa persaudaraan dan solidaritas yang sangat dibutuhkan. HAM ini mencakup antara lain *“the right to development; right to peace; and the right to healthy and balanced environment”*.¹⁵

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mengakui bahwa hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, pengakuan tersebut dapat terlihat dari kebijakan yang dilakukan dengan meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), yang dimana dalam pertimbangannya pengakuan KIHESB tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶

Pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan

¹⁵ Muladi, Sumbang Saran Perubahan UUD 1945, Yayasan Habibie Center, 2014, h.63

¹⁶ Yahya Ahmad Zein, Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan), LIBERTY, Yogyakarta 2016, h. 218-219

pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 12 Ayat (2) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental yaitu:

- (1) Ketentuan pengurangan tingkat kelahiran mati anak serta perkembangan anak yang sehat;
- (2) Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- (3) Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya;
- (4) Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.¹⁷

Perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah yang dimana menggunakan prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan

¹⁷ Pasal 12 Ayat (2) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Peraturan tentang hak atas kesehatan di Indonesia dapat kita lihat mulai dari Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Pasal 4 Undang-undang Kesehatan ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” sedangkan Pasal 28 H Ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis didalam Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Kesehatan diakui sebagai salah satu HAM, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian "kesehatan". Kesehatan menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kesehatan”. Selanjutnya didalam Pasal 9 Ayat (1) dinyatakan, bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Ayat (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan”. Seperti yang dikemukakan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesehatan yang dimana pernyataan tersebut tidak terlepas dari ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu “hak” dalam arti yang sesungguhnya dan bersifat prima facie. Walaupun ada kewajiban yang melekat pada hak asasi manusia, hal itu semata-mata sebagai pembatasan agar pelaksanaan hak asasi manusia tersebut tidak melanggar hak asasi orang lain.

Undang-undang kesehatan juga mengatur berbagai macam upaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Secara umum, Pasal 47 Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”. Dalam pasal 48 ayat (1) menyatakan Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan tradisional;

- c. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. Kesehatan reproduksi;
- f. Keluarga berencana;
- g. Kesehatan sekolah;
- h. Kesehatan olahraga;
- i. Pelayanan kesehatan pada bencana;
- j. Pelayanan darah;
- k. Kesehatan gigi dan mulut;
- l. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
- m. Kesehatan matra;
- n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. Pengamanan makanan dan minuman;
- p. Pengamanan zat adiktif; dan/atau
- q. Bedah mayat.

Penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan Kesehatan

(rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Kesehatan merupakan unsur penting didalam kehidupan manusia yang wajib dipenuhi guna menunjang setiap kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, budaya dan politik. Dalam Pasal 28 H Ayat 3 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat serta aspek yang paling penting untuk dapat mencapai kesejahteraan. Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat maka pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah bersekala nasional yang diselenggarakan oleh BPJS dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.

Pengertian jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pembentukan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang dikelola oleh BPJS kesehatan yang diluncurkan sejak 1 Januari 2014. BPJS menurut Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan social.¹⁸

C. Pidana dan Pemidanaan

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata,

¹⁸ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Penjelasan paragraf 11

administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan kependidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.

Adami Chazawi menyatakan bahwa, di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Hukum pidana adalah keseluruhan antara ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Sedangkan Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Perilaku manusia dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya yang dimana definisinya dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian sebagai kejadian (*feit*) yang dapat di ancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang memberikan pengertian sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang di lakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggung jawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut didalam undang-undangl dirumuskan sebagai peraturan yang harus dihukum.

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Unsur obyektif, Perbuatan orang dan akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP tentang “kejahatan terhadap kesopanan” yang dimana bersifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Unsur Subyektif, Orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materil). Moeljatno menjelaskan ada beberapa unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari:

- a. Unsur subjektif atau pribadi,
- b. Unsur objektif atau non pribadi,

- c. Unsur yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.¹⁹

KUHP mengenal beberapa jenis-jenis hukum pidana antara lain:

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan yang mengancam keamanan negara.
- b. Kejahatan yang mengancam nyawa terhadap orang tertentu dan ataul dilakukan dengan faktor-faktor pemberat.
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 Ayat 4 menjelaskan “jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat”, Pasal 368 tentang pemerasan dan ancaman).
- d. Kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai terdapat di Pasal 444 KUHP.

¹⁹ Zaitun Hamid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi”, Disertai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, h.5-11

2. Pidana Penjara

Pasal 10 KUHP menjelaskan mengenai jenis-jenis hukuman, ada dua jenis pidana hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Perasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis tindak pidana pidana penjara, menurut Pasal 12 Ayat, dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat yakni:

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati.
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 Ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat 3 KUHP yang menjelaskan mengenai "hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara

seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan”.

3. Pidana Kurungan

Penjara kurungan adalah hukuman yang lebih ringan dari penjara. Keputusan ini dilakukan ditempat kediaman narapidana. Keputusan ini memiliki waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Orang yang dipidanal kurungan danl pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari padal pidana penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara samal dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP)
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

Pidanal penjara dan pidana kurungan berbeda, penjara kurungan dalam berbagai kasus lebih ringan dari sudut pandang penjara.

4. Pidana Denda

Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang tiap harinya dapat mengalami perubahan, maka menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada Ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.²⁰

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan

²⁰ Andi Asrul Amri, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI", Disertai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, h.23-27

pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengenai teori ppidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²¹ Sebagaimana teori diata di jelaskan sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retribusi

Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Teori tujuan ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dapat

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2018, h.157

diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum). Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu, pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Teori gabungan ini terdapat beberapa aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan Masyarakat.

Pernyataan mengenai teori penggabungan dapat ditarik dua garis besar yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemasyarakatan berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktorfaktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana, dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan kesistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan

pembinaan (treatment approach) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integratif.

Sistem penjara dan standar minimal perlakuan terhadap narapidana menganut konsep pemidanaan berdasarkan reformasi, yang memperlakukan penjahat sebagai narapidana dan oleh karena itu harus disembuhkan. Berdasarkan hal tersebut, esensi pembetulan sesuai dengan filosofi pemidanaan modern yaitu “perlakuan”. Perlakuan semacam ini lebih kondusif untuk penyembuhan pelaku kejahatan, sehingga tujuan pemberian sanksi bukan untuk menghukum atau memberikan efek jera, tetapi bertujuan untuk mengobati atau mendukung pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sistem penjara, pembinaan narapidana lebih manusia, dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Perlakuan ini bertujuan memosisikan narapidana sebagai tujuan dari prosedur dalam pembinaan dengan memulangkan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan berguna.

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan arti Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan

pidana. Melalui sistem penjara, pembinaan narapidana lebih manusiawi, dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Perlakuan ini memiliki tujuan untuk menempatkan narapidana sebagai subyek didalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).²²

Peraturan tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2.

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lapas bisa Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

²² Suwanto, Individualisasi Pidana, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, h.35

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lapas disebut dengan Petugas Pemasarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah penjara. Konsep pemasarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat. Pasal 4 menyebutkan bahwa Lapas dan Bapas didirikan disetiap ibu kota Kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, ditingkat Kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lapas dan cabang Bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan Pemasarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa:²³

Lembaga pemasarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini

²³ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, P.T. Alumni, Bandung 2014, h.42

harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari Lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan ungkapan tersebut jelaslah bahwa Lapas mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan.

Lapas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sub sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lapas sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir.²⁴

Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (Suppression of crime).

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat dijelaskan oleh Undang-undang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 2 “Lapas mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik”. Sedangkan Pasal 3

²⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2016, h.65

menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi:

Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik.

3. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja.
4. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/Anak Didik.
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi untuk mengenal pembedaan. Negara hukum yaitu negara yang taat akan aturan, apabila warga negara melanggar hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat maka hak-hak yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan akan dicabut dikarenakan keterpaksaan menjalani masa pidananya akan tetapi seseorang tersebut tidak kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia yang dalam menjalani masa pidananya. Karena didalam sistem pembedaan narapidana memiliki hak yang telah diatur dan wajib untuk menaati peraturan yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus mengatur hak-hak narapidana yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pelanggaran hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku

pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Secara umum Narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Selanjutnya menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁵

Warga negara pada dasarnya mempunyai hak yang diatur secara khusus didalam peraturan UUD RI 1945 Pasal 28A-28J. Apabila warga negara melanggar hukum atau aturan yang berlaku dimasyarakat maka hak itu akan dicabut dikarenakan keterpaksaan menjalani masa pidananya tetapi narapidana tidak kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia dalam menjalani masa pidananya.

Narapidana merupakan anggota dari masyarakat umum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya, dikarenakan perlakuannya dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan kesalahan yaitu melanggar hukum yang berlaku, maka untuk sementara waktu dimasukkan

²⁵ Lubis, J., dkk, Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Percetakan Pohon Cahaya, 2017, h.38

kedalam Lapas dan akan kehilangan kemerdekaannya dalam waktu tertentu. Pengadilan mengirimkan narapidana ke Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya dalam waktu tertentu dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Indonesia sebagai negara hukum suda seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Berdasarkan ketentuan pengakuan tentang hak-hak narapidana terdapat didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Aturan tersebut lebih dijelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyangkut masalah pemenuhan hak atas kesehatan yang terdapat pada Pasal 9 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Instrumen internasional yang mengspesifikasikan perlindungan terhadap narapidana yaitu *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR).

²⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan